



TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
(MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
INDONESIA

DAN

PHNOM PENH TEACHER EDUCATION COLLEGE
CAMBODIA

No. 12.10.45/UN32/KS/2023

Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat pada hari ini, tanggal 12 September 2023, **ANTARA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG, sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia tahun 1954, dan beralamat di Jalan Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur, Indonesia (selanjutnya disebut “**UM**”), **sebagai pihak pertama;**

DAN

PHNOM PENH TEACHER EDUCATION COLLEGE, dengan alamat terdaftar di Street 271, Group 30, Village 11, Sangkat Teuk Laak 3, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia (selanjutnya disebut sebagai “**PTEC**”) **sebagai pihak kedua;**

UM dan PTEC selanjutnya akan disebut sebagai “**Para Institusi**”.

Pendahuluan

Bahwa kedua institusi telah menyatakan minatnya untuk membentuk kerja sama internasional dalam bidang akademik yang resiprokal untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada para pengguna jasa keduanya melalui kerjasama tersebut.

Bahwa UM dan PTEC berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama dan mendorong kemajuan Akademik, Pengembangan Karir dan kolaborasi Pendidikan Internasional, maka kedua institusi menyepakati sebagai berikut.

UNTUK ITU, Kedua Institusi menyetujui syarat dan ketentuan berikut:

PASAL I: TUJUAN

Tujuan dari kerja sama ini adalah:

- 1.1 untuk mengeksplorasi inisiatif-inisiatif kerjasama dalam bidang pendidikan, pengembangan jejaring, serta perluasan dampak;
- 1.2 untuk mengembangkan program-program yang konsisten dengan tujuan strategis dari kedua lembaga, sesuai dengan tujuan bersama untuk memperkuat kapasitas masing-masing lembaga dalam mencapai misinya;
- 1.3 untuk meningkatkan kerja sama akademik melalui penelitian dan pembelajaran bersama dalam rangka kemajuan keilmuantingkat lanjut;
- 1.4 untuk mendorong mobilitas dosen di kedua institusi agar terjadi pertukaran dalam bidang pendidikan dan penelitian;
- 1.5 untuk mendorong mobilitas mahasiswa di kedua institusi dalam rangka pertukaran akademik;

- 1.6 untuk bertukar informasi dan saling memberi dukungan seperti beasiswa, magang, dan kegiatan sukarelawan,
- 1.7 untuk mendorong bentuk-bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama oleh kedua institusi. Sebelum pelaksanaan setiap inisiatif yang tertulis dalam kategori di ini, perjanjian formal antara UM dan PTEC yang menguraikan semua rincian peraturan, termasuk tanggung jawab keuangan penuh, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PASAL II: RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini dapat mencakup dan tidak terbatas pada keikutsertaan dalam kegiatan seminar, kunjungan studi, pertukaran dosen dan mahasiswa, program pengembangan dan pelatihan profesional, proyek penelitian, dan program pengabdian masyarakat, dengan ketentuan pendanaan yang disepakati oleh kedua institusi; dan kerja sama lainnya yang akan disepakati bersama oleh kedua institusi di kemudian hari.

PASAL III: PERJANJIAN PELAKSANAAN

Penjelasan rinci mengenai Ruang Lingkup Kegiatan akan ditetapkan dalam Implementasi Kerjasama untuk program-program yang telah disepakati yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini. Program-program ini akan mencakup dan tidak terbatas pada:

- 3.1 Pertukaran sumber daya akademik seperti buku cetak, jurnal, dan sumber -sumber online;
- 3.2 Penyediaan layanan konsultasi dengan ahli pada bidang ilmu tertentu;
- 3.3 Pertukaran program *fellowship* baik untuk jangka panjang dan jangka pendek;
- 3.4 Pengembangan profesional untuk staf akademik;
- 3.5 Pertukaran mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk program sarjana dan pascasarjana di mana mahasiswa tersebut terlibat dalam proyek bersama dan memenuhi standar internasional perjanjian ini;
- 3.6 Penyelenggaraan konferensi, seminar, lokarya, dan simposium bersama;
- 3.7 Identifikasi dan aplikasi bersama untuk peluang pendanaan yang akan mendukung terlaksananya kerja sama ini;
- 3.8 Pengembangan dan pelaksanaan penelitian serta publikasi bersama;
- 3.9 Kegiatan lain yang saling menguntungkan bagi para pihak dan akan mendorong pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL IV: PENGATURAN KEUANGAN

Para pihak sepakat untuk menanggung sendiri biaya-biaya legal dan biaya-biaya lain yang timbul terkait dengan persiapan, negosiasi, dan pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) ini dan semua dokumen yang dimaksudkan oleh Nota Kesepahaman (MoU) ini (kecuali terdapat pengecualian yang tertulis secara tegas dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini atau dokumen-dokumen lain)

PASAL V: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UM DAN PTEC

- 5.1 Kedua institusi mengakui bahwa kunjungan tenaga dosen dan mahasiswa dari satu institusi ke institusi lainnya harus mematuhi peraturan dan kebijakan UM, di Indonesia, dan PTEC, di Kamboja.
- 5.2 Kedua institusi sepakat bahwa semua biaya, termasuk materi akademik dan penelitian, biaya perjalanan domestik, perdiem, honorarium, dan semua biaya lainnya, akan menjadi tanggung jawab institusi dan ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Namun, masing-masing institusi akan berusaha untuk memfasilitasi kunjungan tenaga dosen untuk kolaborasi.

PASAL VI: PEMBERHENTIAN KESEPAKATAN

Masing-masing institusi dapat mengakhiri berlakunya MoU ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya.

PASAL VII: DURASI DAN PERPANJANGAN

Nota Kesepahaman ini berlaku selama **lima (5) tahun** terhitung sejak bulan September tahun 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis setelah tanggal berakhirnya untuk satu tahun berikutnya, kecuali jika kedua belah pihak tidak menyetujui perpanjangan perjanjian ini **enam (6) bulan** sebelum tanggal perpanjangan.

PASAL VIII: PENGHAPUSAN KEWAJIBAN DAN HAK

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya, kegagalan ini tidak menggugurkan kewajiban pihak tersebut kepada pihak lainnya.

PASAL XI: HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman (MoU) ini mengacu pada hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kerajaan Kamboja dan Pemerintah Indonesia, dan para pihak sepakat untuk mematuhi yuridiksi pengadilan di yurisdiksi tersebut.

PASAL X: PENUGASAN

Setiap pihak hanya dapat menugaskan Nota Kesepahan (MoU) atau hak apa pun di dalam Nota Kesepahan (MoU) ini dengan melalui persetujuan tertulis oleh pihak lainnya.

PASAL XI: PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang wajib dilakukan atau dapat diberikan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) ini harus disampaikan secara tertulis, dalam bahasa Inggris, atau dikirim melalui surat elektronik atau telefaks atau disampaikan secara langsung kepada pihak lain pada alamat yang ditentukan di bawah ini dan harus, kecuali dinyatakan lain secara tegas, dianggap telah diberikan atau dibuat pada tanggal penerimaan oleh pihak lainnya;

Semua pemberitahuan harus, atau dapat, disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan cara sebagai berikut:

Untuk UM Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang No. 5, Malang, Indonesia
Kepada : Prof. Dr. Hadi Suwono, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Tlp Genggam : +628 11 233 01210
Telepon : +62341 562180
E-mail : dekan.fmipa@um.ac.id; hadi.suwono.fmipa@um.ac.id
Fax : +62341 562180
URL : <https://fmipa.um.ac.id>

Untuk PTEC, Phon Penh Teacher Education College,

Alamat : Street 271, Sangkat Teuk Laork 3Khan Toulkork, Phon Penh, Cambodia
Kepada : Mr. Chea Soth, Vice Dean of Faculty of Science Education, PTEC
Telepon : +855 92 511 421
E-mail : chea.soth@ptec.edu.kh

PASAL XII: PERUBAHAN

Ketentuan dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini dapat ditinjau kembali atau diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan yang dibuat secara tertulis.

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini yang dapat mengurangi hak kedua belah pihak untuk menjalin hubungan yang serupa dengan institusi lain.

PASAL XIII: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan mengenai interpretasi Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi bersama.

PASAL XIX: TANGGAL BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Setiap perpanjangan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini harus melalui persetujuan oleh Para Pihak.

PASAL XV: BERLAKUNYA KEADAAN KAHAR

Setiap pihak tidak bertanggung jawab atas pelanggaran ketentuan dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan, huru-hara, perang atau operasi militer, keadaan darurat atau bagian dari pemerintah yang berwenang, industri, keadaan di luar kendali dari setiap pihak.

PASAL XVI: VARIASI

Setiap variasi, perubahan, penambahan, atau penghapusan syarat dan ketentuan dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini hanya berlaku jika dibuat atas persetujuan bersama dari Para Pihak, dan harus dibuat secara tertulis.

(BAGIAN HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)

BERDASARKAN hal tersebut di atas, UM dan PTEC telah menandatangani Nota Kesepahaman ini pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas:

Ditandatangani oleh
Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ditandatangani oleh
Untuk dan atas nama
PHONM PENH TEACHER EDUCATION
COLLEGE




Prof. Dr. Hariyono, M.Pd *R*
Rektor UM

Seng SET, Ph.D.
Direktor PTEC